BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam kedua putusan perkara ini yaitu perkara No.302/Pid.B/2013/PN.Bkn dan perkara No.921/Pid.B/2012/PN.LP adalah faktor eksternal hakim. Faktor eksternal yaitu faktor latar belakang tidak pidana yang dilakukan, faktor cara pelaku melakukan tindak pidana, faktor tuntutan dari jaksa penuntut umum, faktor unsur-unsur yang dapat dibuktikan dari kedua perkara tersebut, faktor hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam kedua putusan perkara tersebut, faktor perundang-undangan, serta faktor kewajiban hakim untuk menggali, memahami, dan mengikuti perkembangan yang hidup dalam masyarakat (the living law).

Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa disparitas pidana yang terjadi dalam putusan perkara No.302/Pid.B/2013/PN.Bkn dan putusan perkara No. 921/Pid.B/2012/PN.LP termasuk dalam disparitas pidana yang dilandasi oleh dasar pembenar yang jelas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di uraikan diatas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

- Agar majelis hakim yang mengadili pelaku tindak pidana pembunuhan melanggar pasal 339 KUHP, dapat menjatuhkan putusan yang tidak terlalu berbeda secara signifikan untuk dapat mengurangi disparitas pidana atau pun apabila terdapat disparitas pidana harus dilandasi oleh dasar pembenaran yang jelas.
- 2. Agar masyarakat dapat memahami, bahwa terjadinya disparitas pidana dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal hakim, serta memahami bahwa terjadinya disparitas pidana dapat dilandasi oleh dasar pembenar yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfon Herliyan M, 2009, *Tinjauan Terhadap Dampak Disparitas Pidana Dalam Putusan terkara Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademik Pressindo, Jakarta, 1983
- Bambang Waluyo .SH, Pidana dan Pemidanaan, Penerbit Sinargrafika, Jakarta
- Barda Nawawi A, 1984, Hukum Pidana II, Penerbit: BPBK UNDIP, Semarang.
- Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Penganar*, PT Refika Aditama: Bandung
- Harkris Harkrisnowo, Rekontruksi Konsep Pemidanaan :*Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pengukuhanguru besar tetap dalam ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003
- Jonathan Alfrat Hutabarat, 2011, *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Sleman*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Lexi J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Rosdakarya, 2000.
- Kansil, 1986, *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Penerbit: Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief,2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,

Bandung.

Rikso Siahaan, 2003, *Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Rimdan, 2012, Kekuasaan Kehakiman: Pasca-Amendemen Konstitusi, Penerbit Fajar Interpratama Effset, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989

Undang-undang

Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

Definisi Pembunuhan, wiki>pembunuhan">http://id.m.wikipedia.org>wiki>pembunuhan, diakses 31 Mei 2016.



PENGADILAN NEGERI BANTUL

JL. PROF.DR.SOEPOMO,SH NO.4 BANTUL

Telp/Fax: 0274 - 367348 email: pn_bantul@yahoo.co.id

Nomor

W13-U5/ 22 49PB.01/ X /2016

Perihal

Surat Keterangan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Di-

YOGYAKARTA

Dengan Hormat,

Menanggapi Surat Permohonan Ijin Penelitian dari saudara, tertanggal 24 Agustus 2016, Nomor : 611/V atas nama mahasiswa :

Nama

: FEBRI AYU WULANDARI

Nomor Mahasiswa

110510618

Program Studi

Ilmu Hukum

Judul Penelitian

"DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK

PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI BANTUL"

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian di Pengadilan Negeri Bantul.

Demikian untuk dipergunakan dengan semestinya

Bantul, 25 Oktober 2016 Panitera

R. WIDODO, S,H. NIP 19590501 198803 1 002